



BUPATI TANAH BUMBU

- Yth.
1. Plh.Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
 2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja
 3. Seluruh Direksi BUMD
 4. Seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa
 5. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
 6. Seluruh ASN lingkup Kabupaten Tanah Bumbu

SURAT EDARAN

NOMOR B/100.3.4.2/0213/ID-Bup/III/2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA

Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. KPK RI mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya tanggal 14 Maret 2025, untuk itu dihimbau:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
2. Pegawai Negeri/ASN, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, dan tidak

memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

3. Pegawai Negeri/ASN, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ASN, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Inspektorat Daerah melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK RI.
6. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
7. Memberikan imbauan secara internal kepada individu di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
8. Penyelenggara Negara, Pejabat, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ASN dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

20. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum yang berlaku menghimbau anggotanya untuk tidak memberikan gratifikasi, suap, uang pelicin, kepada Penyelenggara Negara, Pejabat, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ASN. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Penyelenggara Negara, Pejabat, Direksi BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ASN laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.
21. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK RI pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK RI melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.
22. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai atau individu di instansi terkait maupun kepada masyarakat dan pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 17 Maret 2024

Bupati Tanah Bumbu,



Andi Rudi Latif
(Andi Rudi Latif, A,Md.T., SH., MM)